BAB II

PENGERTIAN SYARIAT ISLAM DAN METODOLOGI PENELITIAN HADIS

A. Definisi Syariat Agama Islam Itu Mudah

1. Pengetian Syariat

Syariat adalah segala hal yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu yang ada dalam al-Qur'an dan sunah. Semula kata ini berarti "jalan menuju kesumber air", yakni jalan kearah sumber kehidupan. Kata kerjanya adalah *syara'a* yang berarti "menandai atau mengambar jalan yang jelas menuju sumber air".[1]

Semula kata syariat diartikan dengan agama, dan pada akhirnya syariat ditunjukkan khusus untuk praktek agama. Penujukan ini dimaksudkan untuk membedakan antara agama dan syariat. Pada akhirnya, agama itu satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariat berbeda antara umat yang satu dengan umat lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, kata syariat digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh al-Qur'an dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (*ijtihad*).[2]

Kata syariat sering diungkapkan dengan syariat Islam, yaitu syariat penutup untuk syariat agama-agama sebelumnya, karena itu syariat Islam adalah

---

[1] Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 301.
[2] MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariat yang paling lengkap dalam mengatur kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, melalui ajaran Islam tentang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak.[3]

Pengertian syariat Islam ini dapat dibagi menjadi dua pengertian: pertama dalam pengertian luas, kedua dalam pengertian sempit, dalam pengertian luas syariat Islam ini meliputi semua bidang hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan dimasa mereka, atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian, dengan mengambil dalil-dalilnya langsung dari al-Qur'an dan *al-Ḥadīth*, atau sumber pengambilan hukum seperti: *ijma', qiyas, istihsan, istish-hab,* dan *mashlahlh mursalah.*[4]

Sedangkan syariat Islam dalam pengertian sempit adalah hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas, yang tertera dalam al-Qur'an, hadis yang sahih, atau yang ditetapkan oleh *ijma'*.[5]

2. Pengertian Agama

Arti kata "agama" dalam bahasa Indonesia dengan kata *dīn* dalam bahasa arab dan semit, atau dalam bahasa eropa: religion. Secara bahasa, kata "agama" berasal dari bahasa sanskerta yang berarti tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi turun-temurun.[6]

---

[3] MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam*, 38.
[4] Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini* (Jakarta: Intermasa, 1977), 14.
[5] Ibid., 15.
[6] Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut istilah agama adalah hubungan manusia dengan sesuatu yang dianggap suci, kudus atau ilahi, disebut agama. Biasanya agama dikaitkan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, dewa, atau roh. Adapun kata "*dīn*" mengandung arti "menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan atau kebiasaan. *Dīn* juga membawa peraturan berupa hukum yang harus dipatuhi, baik dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan maupun berupa larangan yang harus ditinggalkan dan pembalasan.[7]

3. Pengertian Islam

Ada dua sisi yang dapat digunakan unttuk memahami pengertian agama Islam, yaitu dari sisi kebahasaan dan dari sisi peristilahan.

Dari segi kebahasaan Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *salima* yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata *salima* selanjutnya diubah menjadi bentuk *aslama* yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Oleh sebab itu orang yang berserah diri, patuh dan taat disebut orang muslim. Nurcholis madjid berpendapat bahwa "sikap pasrah kepada Tuhan merupakan hakikat dari pengertian Islam".[8]

Adapun pengertian Islam dari segi istilah terdapat beberapa pendapat: Harun Nasution mengatakan "bahwa Islam menurut istilah (Islam sebagai agama), adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan tuhan kepada masyarakat menusia melalui Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul."[9]

---

[7] Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 88.
[8] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 61-62.
[9] Ibid., 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara menurut Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa "Islam adalah agama perdamaian; dan dua ajaran pokok yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata. Bahwa agama Islam selaras benar denagn namanya, Islam bukan saja dikaitkan sebagai agama seluruh Nabi Allah, sebagaimana tersebut dalam beberapa ayat suci al-Qur'an, melainkan pula pada segala sesuatu yang secara tidak sadar tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah, yang kisa saksikan pada alam semista."[10]

4. Pengertian *yusrā* (mudah)

Mudah artinya gampang, tidak susah, tidak sukar.[11] Namun ketika kata ini dikandeng dengan kata benda, maka menjadi sifat dari kata benda tersebut, seperti kata agama itu mudah (الدين يسر) maka maksudnya adalah agama yang memiliki kemudahan, atau disebut dengan agama yang mudah.[12]

5. Korelasi syariat, Agama, Islam dan *yusrā* (mudah)

Syariat merupakan segala hal yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu yang ada dalam al-Qur'an dan sunah. Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan sesuatu yang dianggap suci, kudus atau ilahi, atau biasanya agama dikaitkan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, dewa, atau roh. Sedangkan kata "*dīn*" mengandung arti "menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan atau kebiasaan. Kemudian Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan tuhan kepada masyarakat

---

[10] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, 64.
[11] Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: karya Agung, t.t), 334.
[12] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Barī: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari,* terj. Ghazirah Abdi Ummah (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menusia melalui Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul, dan *yusrā* (mudah) sendiri merupakan sifat dari agama Islam itu.

B. Pengertian Hadis dan Klasifikasi Hadis

1. Pengertian Hadis

Hadis menurut bahasa berarti baru. Hadis juga secara bahasa berarti "sesuatu yang dibicarakan dan dinukil", juga bisa berarti "sesuatu yang sedikit dan banyak". Bentuk jamak dari lafal *ḥadīth* adalah *ahādīth*. Adapun firman Allah *ta'ālā:*

فَلَعَلَّكَ بَخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاثَٰرِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهَذَا الْحَدِيْثِ أَسَفًا (الكهف:6)

Maka (apakah) berangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada ḥadīth ini" (al-Kahfi:6). Maksud hadis dalam ayat ini adalah kitab al-Qur'an.[13]

Adapun pengertian hadis secara istilah menurut ulama terdapat beberapa definisi yang satu dengan lainnya terdapat perbedaan. Ada yang mendifinisikan hadis ialah:

أقوال النبي ص.م. وأفعاله وأحواله[14]

"Segala perkataan Nabi SAW. Perbuatan, dan hal ihwalnya."

Ulama hadis lain mendifiisikan dengan:

كل ماأثر عن النبي ص.م. من قول وفعل وتقرير وصفة.[15]

"segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrīr* (ketetapan), maupun sifatnya."

Juga ada yang mendifinisikan dengan:

---

[13] Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Ḥadīth,* terj.Mifdhol Abdurrahman (Jakarta Timur: Pustaka al-Kausar, 2005), 22.
[14] Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya:al-Muna, 2010), 2.
[15] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كل ماأضيف إلى النبي ص.م. قولا أو فعلا أوتقريرا أو صفة.[16]

segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Baik berupa perkataan,perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya.

Dari ketiga pengertian hadis diatas memiliki letak persamaan yakni mendifinisikan hadis dengan segala yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan maupun perbuatan, sedangkan letak perbedaannya ialah pada penyebutan terahir. Diantarannya ada yang menyebutkan hal ihwal atau sifat rasul sebagai hadis, ada yang tidak, ada yang menyebutkan taqrir Rasul secara eksplisit sebagai bagian dari bentuk-bentuk hadis.[17]

Sementara itu ulama usul mendifinisikan hadis dengan:

أقوال النبي ص.م. مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي.[18]

segala perkataan Nabi SAW,yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara'.

Dari pengertian tersebut, bahwa segala perkataan atau *aqwāl* Nabi, ang tidak ada relevansinya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulannya, seperti cara berpakaian, berbicara, tidur, makan, minum atau segala ang menyangkut *ihwal* Nabi, tidak termasuk hadis.[19]

---

[16] Arifin, *Studi Kitab Hadis*, 2.
[17] Ibid., 2-3.
[18] Ibid., 3.
[19] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Klasifikasi Hadis

a. Hadis ditinjau dari segi bentuknya

Secara umum, hadis bila ditinjau dari segi bentuknya maka dapat dibagi menjadi lima bentuk: hadis *qowli*, hadis *fi'li*, hadis *taqrīrī*, hadis *ṣifatī* dan hadis *hammī*.[20]

1) Hadis *Qowli*

Hadis *qowli* didefinisikan sebagai segala perkataan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Dengan demikian, sumber hadis tersebut adalah perkataan beliau.[21]

Contoh:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (البخارى)

> Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah ibn Az Zubair dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa'id Al Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Ibrahim At Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah ibn Waqash Al Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar ibn al-Khaththab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan"(H.R.Bukhari).[22]

---

[20] Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang:UIN Maliki Press, 2010), 83.
[21] Ibid., 83.
[22] Ibid., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hadis *fi'li*

Hadis *fi'li* merupakan segala perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah. Maksud dari hadis bentuk *fi'li* ini adalah suatu perbuatan atau perilaku ibadah yang kemudian diikuti dengan perkataan beliau, yang selanjutnya dinukil oleh para sahabat.[23]

Contoh hadis *fi'li*

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku mengerjakan salat (H.R.Bukhari)."

Mekipun berbentuk perkataan, namun sejatinya dari hadis tersebut yang harus diikuti bukanlah perkataan Nabi melainkan perbuatan beliau, sehingga hadis yang *qawli* ini lebih tepat disebut hadis *fi'li.*[24]

3) Hadis *Taqrīrī*

Hadis *taqrīrī* adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang datang atau yang dilakukan para sahabatnya, lalu Nabi membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya, tampa memberikan penegasan, apakah beliau membenarkan atau mempermasalahkan. Sikap Nabi yang demikan itu dijadikan dasar oleh para sahabat sebagai dalil *taqrīrī,* yangdapat dijadikan hujjah atau mempunyai kekuatan hukum atau menetapkan suatu kepastian syara'.[25]

---

[23] Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis,* 84.
[24] Ibid., 84.
[25] Zainul Arifin, *Ilmu Hadis: Historis Dan Metodologis* (Surabaya:al-Muna, 2014), 38-39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara contoh hadis *taqrīrī* , adalah sikap Nabi SAW, yang membiarkan para sahabat dalam menafsirkan sabdah beliau tetang salah pada suatu peperangan, yang bunyi sebagai berikut:

لايصلينّ احد العصرَ إلافي بني قريضة (رواه البجاري)

Janganlah seorang salat asar kecuali dibani quraidah."(H.R.Bukhari)

Diantara sahabat memahami larangan hadis itu berdasarkan pada hakikat perintah tersebut, sehingga mereka terlambat dalam mengerjakan salat asar. Sedangkan sekelompok sahabat lainnya memahami perintah tersebut dengan perlunya menuju ke bani quraidah dan serius dalam peperangan dan perjalanannya, sehingga tetap salat papat pada waktunya. Sikap para sahabat ini dibiarkan oleh Nabi tampa ada yang disalahkan.[26]

4) Hadis *ṣifāti* atau *ahwalī*

Hadis *ṣifāti* atau *ahwalī,* ialah hadis yang berupa keadaan Nabi yang tidak termasuk kedalam katagori hadis *qawlī, fi'lī, taqrīrī, dan hammī,* hadis yang termasuk katagori ini menyangkut sifat-sifat dan keperibadiannya serta keadaan fisiknya.[27]

Contoh hadis dari sahabat anas ibn malik:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناسِ خلقًا. (متفق عليه)

Rasulullah SAW. Adalah sebaik-baik manusia akhlaknya."(H.R. Mutafaq alaih).

---

[26] Arifin, *Ilmu Hadis.*, 39.
[27] Ibid., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Hadis *hammī*

Hadis *hammī* adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi yang belum terealisasikan, seperti halnya hasrat Nabi inging berpuasa tanggal 9 '*aṣūra*'. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas dijelaskan sebagai berikut:[28]

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ إِسْمَعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حِينَ صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَنَا بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Daud Al Mahri, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yahya ibn Ayyub, bahwa Isma'il ibn Umayyah Al Qurasyi telah menceritakan kepadanya bahwa ia telah mendengar Abu Ghatafan berkata; saya mendengar Abdullah ibn Abbas ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berpuasa pada hari 'Asyura ia berkata; dan beliau memerintahkan kami agar berpuasa pada hari tersebut. Para sahabat kertanya; wahai Rasulullah, itu adalah hari dimana orang-orang yahudi dan nashrani mengagungkannya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila tahun depan maka kita akan berpuasa pada hari kesembilan." Kemudian belum datang tahun depan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah meninggal dunia. (H.R.Abudaud).

b. Hadis ditinjau dari segi jumlah perawinya

Hadis apabila ditinjau dari sampainya periwayatan kepada kita itu dibagi menjadi dua, pertama apabila hadis itu memiliki jalur jumlah periwayatan yang tampa batas ketentuannya, maka itu dikelompokka pada kelompok hadis *mutawātir*, kedua apabila hadis itu memiliki jalur jumlah periwayatan yang terbatas atau dengan jumlah sanad yang bisa ditentukan, maka itu dikatagorikan pada kelompok hadis *ahād*.[29]

---

[28]Arifin, *Ilmu Hadis*, 39-40.
[29] Mahmud al-Thāhān, *Taisīr Musthalah al-Ḥadīth* (Dar al-Fiker, t.t), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hadis Mutawātir

Hadis mutawatir secara bahasa ialah isim fail yang berasal dari kata *al-tawātiru* atau *at-tanābiu'* (mengikuti). Secara istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak jalur periwayatan sehingga dimungkinkan tidak ada kesepakatan untuk berbohong. Hadis *mutawatir* dibagi dua: pertama *mutawātir lafḍẓī*, kedua *mutawātir ma'nāwī.*[30]

Contoh hadis mutawatir lafdzi:

من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. (رواه بضعة وسبعون صحابيا.

Contoh hadis *mutawatīr ma'nāwī:*

Hadis tentang mengangkat kedua tangan ketika berdoa, hadis ini diriwayatkan dari Nabi kurang lebih 100 hadis, dan setiap hadis tersebut menjelaskan tentang mengangkat tangan ketika berdoa.[31]

2. Hadis Ahad

Hadis ahad secara bahasa ialah kata al-ahad merupakan bentuk jamak dari kata *ahādun* dengan arti satu, atau hadis yang diriwayatkan seorang rawi saja. Adapun secara istilah ialah hadis yang tidak memiliki syarat-syarat hadis *mutawātir.*[32]

Hadis ahad dibagi menjadi tiga: hadis mashur, hadis *azīz,* dan hadis *ngarīb.* adapun rincian dari ketiga hadis tersebut adalah sebagai berikut:

a) Hadis mashur

---

[30] Thāhān, *Taisīr Musthalah al-Ḥadīth*, 20.
[31] Ibid., 2o.
[32] Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayakan oleh tiga rawi atau lebih didalam setiap tingkatan, dan tidak sampai pada batas hadis *mutawātir.*[33]

Contoh:

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه...(رواه الشيخان والترمذى وإبن ماجه وأحمد)

b) Hadis *Azīz*

Hadis *azīz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua rawi disetiap tingkatan.[34]

Contoh:

أن رسول الله ص.م. قال "لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من وولده والناس أجمعين.(رواه اليشخان)

c) Hadis *nghārīb*

Hadis *nghārīb* ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja, atau Cuma memiliki satu jalur periwayatan saja.[35]

Contoh:

إنما الأعمال بألنيات.

Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab saja.

---

[33] Thāhān, *Taisīr Musthalah al-Ḥadīth*, 22.
[34] Ibid., 24.
[35] Ibid, 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hadis ditinjau dari segi kualitas sanad

Pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas sanadnya dibagi menjadis empat:

1. Hadis sahih

Hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya, dengan periwayatan rawi yang adil dan dabit dari rawi pertama sampai rawi terakhir, tidak mengandung unsure *shādh* dan *illat*.[36]

Contoh:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ "(رواه البخاري في كتاب الأذان.)[37]

2. Hadis hasan

Hadis hasan ialah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil dan dabit, tetapi nilai kedabitannya kurang sempurna, serta selamat dari unsur *shūḍūdh* dan *illat*.[38]

Contoh:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَال: سَمِعْتُ أَبِي بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ...."(رواه الترمذي)[39]

Hadis ini menurut Imam at-Tirmidzi termasuk hadis hasan ngarib.

---

[36] MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 112.
[37] Mahmud al-Thāhān, *Taisīr Musthalah al-Ḥadīth* (Dar al-Fiker, t.t), 31.
[38] MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 130.
[39] Al-Thāhān, *Taisīr Musthalah al-Ḥadīth,* 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hadis daif

Hadis daif ialah hadis yang tidak terpenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Namun kelemahan perawinya tidak sampai pada level tertuduh pendusta atau pelaku pemalsu hadis.[40]

Contoh:

صوموا تصحوا

berpuasalah kalian agar kalian menjadi orang sehat.

Hadis ini diriwayatkan dari abu hurairah dan dikeluarkan oleh at-Thabrani dalam Mu'jam al-Ausath.

4. Hadis *mauḍhū'* (hadis palsu)

Hadis *mauḍhū'* ialah hadis yang terindikasi dalam jalur perawinya ada yang melakukan pendustaan kepada Rasulullah Saw. Atau tertuduh berbuat dusta.

Contoh:

صلاة بعمامة تعدل خمسا وعشرين صلاة بغير عمامة, وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بغير عمامة, إن الملائكة ليشهدون الجمعة معتمين, ولايزالون يصلون على أصحاب العمائم حتى تغرب الشمس.[41]

Shalat dengan menggunakan surban nilainya sama dengan shalat dua puluh lima kali tampa menggunakan surban. Sekali jum'atan dengan menggunakan surban nilainya sama dengan tujuh puluh kali jum'atan tampa menggunakan surban. Sesungguhnya para maikat senantiasa mendoakan orang yang jum'atan dengan bersurban, dan senantiasa mendoakan yang bersurban itu sampai tenggelamnya matahari.

---

[40] MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hadis,* 136.
[41] Ibid., 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kritik Hadis

1. Kriteria kesahihan sanad hadis

Hadis sahih adalah hadis yang sambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan dabit serta tidak terdapat kejanggalan (*shūḍūḍh*) dan cacat yang samar (*illat*). Maka suatu hadis dapat dinyatakan sahih apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Sanad (mata rantai perawi) bersambung.
b. Seluruh perawi dalam sanad hadis bersifat adil (terpercaya).
c. Seluruh perawi dalam sanad bersifat dabit (cermat).
d. Sanad dan *matn* hadis terhindar dari kejanggalan (*shūdūdh*).
e. Sanad dan *matn* hadis terhindar dari cacat yang samar (*illat*).[42]

Berikut ini rincian kajian setiap unsur di atas:

1) Bersambung sanadnya

Bersambung sanadnya maksudnya adalah dari perawi pertama (guru kodifikator) sampai perawi terakhir (murid shahib al-matan) tidak terjadi keterputusan sanad. Jika terjadi keterputusan sanad pada satu tempat saja (misalnya dalam tingkatan sahabat, maka dikenal dengan hadis mursal), itu berarti telah terjadi keterputusan sanad atau sanadnya tidak bersambung. Hadis yang sanadnya tidak bersambung adalah termasuk kategori hadis daif.

Masalah bersambung dan tidaknya sanad adalah persoalan yang penting untuk menentukan *maqbūl* dan *ghairu maqbūl* suatu hadis. Ada banyak dari hadis yang tergolong hadis daif dikarenakan sanadnya terputus atau tidak

[42] M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersambung meskipun hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang adil.

Untuk mengetahui kebersambungan sanad dapat diketahui dengan beberapa cara:

a. Mencatat semua nama perawi yang tercantum dalam sanad sehingga dapat diketahui relasi guru dan murid yang dipaparkan dalam berbagai kitab biografi para perawi.
b. Melacak tahun wafat antara guru dan murid yang diprediksi masa jedanya enam puluh tahun dalam kitab-kitab rijalul hadis.
c. *Sighāt Tahamu Wa al-Ada'* hadis, seperti *sami'tu*, *sami'nā, haddāsanā*, *akhbāronā*, dan sebagainya.[43]

Jadi suatu sanad hadis dinilai bersambung jika seluruh perawi dalam sanad tersebut benar-benar pernah bertemu dan telah terjadi hubungan periwayatan menurut kaidah *Taḥammul Wa al-Ada'* antara perawi dengan perawi-perawi sebelumnya.[44]

2) Perawi yang adil

Kata adil berasal dari Bahasa Arab yang berarti pertengahan, lurus atau condong kepada kebenaran.[45] Sedangkan secara istilah para ulama hadis berbeda pendapat.

Dari berbagai pendapat para ulama hadis dapat disimpulkan dalam empat kriteria berikut ini:

1) Beragama Islam

---

[43] Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis,* 132.
[44] Ibid., 112.
[45] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Mukallaf*

3) Melaksanakan ketentuan agama (taat menjalankan agama)

4) Memelihara muru'ah[46]

Beragama Islam menjadi salah satu kriteria keadilan perawi apabila perawi yang bersangkutan melakukan kegiatan menyampaikan periwayatan hadis. Untuk kegiatan menerima hadis syarat tersebut tidak berlaku. Jadi perawi ketika menerima riwayat boleh saja tidak dalam keadaan memeluk agama Islam, asalkan saja ketika menyampaikan riwayat dia telah memeluk agama Islam.[47]

Mukallaf yakni baligh dan bearakal sehat, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perawi ketika di menyampaikan riwayat. Untuk kegiatan penerimaan riwayat, perawi tersebut dapat saja masih belum *Mukallaf*, asalkan saja dia telah mumayiz (dapat memahami maksud pembicaraan dan dapat membedakan antara sesuatu yang hak dan yang batil). Jadi seorang anak yang menerima suatu riwayat, kemudian setelah Mukalaf riwayat itu disampaikan kepada orang lain, maka penyampaian riwayat tersebut telah memenuhi salah satu syarat ke-sahihan sanad hadis.[48]

Tentang kriteria melaksanakan ketentuan agama yang dimaksudkan adalah teguh dalam agama, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, dan harus berakhlak mulia. Uraian tentang melaksanakan ketentuan agama tersebut memang ada yang tumpah tindih. Hal itu sebagai

---

[46]Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian,* 67.
[47] Ibid., 67.
[48] Ibid., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat dari penggabungan pendapat berbagai ulama tentang apa yang dimaksud dengan perawi yang bersifat adil.[49]

Adapun memelihara *murū'ah*, seluruh ulama sependapat untuk menjadikannya sebagai salah satu kriteria sifat adil. Arti *murū'ah* adalah kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaa diri manusia pada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan. Hal itu dapat diketahui melalui adat istiadat yang berlaku di masing-masing tempat. Contoh-contoh yang dikemukakan oleh ulama tentang prilaku yang merusak atau mengurangi *murū'ah* antara lain: makan di jalanan, kencing dijalanan, makan makanan pasar yang dapat dilihat banyak orang, memarahi istri atau anggota keluarga dengan ucapan kotor, dan bergaul dengan orang yang berperilaku buruk. Bila perawi hadis tidak memelihara *murū'ah*, maka dia tidak tergolong sebagai perawi yang adil dan riwayatnya tidak diterima sebagai hujah.[50]

Untuk mengetahui keadilan perawi hadis, para ulama telah menetapkan ketentuan sebagai berikut:

a) Berdasarkan popularitas keutamaan perawi di kalangan ulama.
b) Berdasarkan penilaian para kritikus hadis.
c) Berdasarkan penerapan kaidah *al-Jarh Wa al-Ta'dil.* [51]

Cara ini ditempuh apabila para kritikus perawi tidak terbukti menyepakati kualitas pribadi perawi tertentu. Jadi penetapan keadilan seorang perawi diperlukan kesaksian para ulama, dalam hal ini adalah ulama

[49]Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian,* 68.
[50] Ibid., 68-69.
[51] Ismail, *Kaidah Kesahihan,* 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kritikus hadis.

3) Perawi yang *ḍābīt*

Secara harfiah makna *ḍābīt* berarti kuat, tepat, kokoh dan hafal dengan sempurna. Pengertian harfiah tersebut diserap ke dalam pengertian istilah dengan dihubungkan dengan kapasitas intelektual. Secara umum keriteria *ḍābīṭ* itu dirumuskan sebagai berikut:[52]

1. perawi yang dapat memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya.
2. Perawi hafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya.
3. Perawi yang mampu menyampaikan kembali riwayat yang telah didengar itu dengan baik.

Sedangkan dalam keadaan atau perilaku yang dinilai dapat merusak ke-*ḍābīṭ* -an adalah sebagai berikut:[53]

1. Dalam meriwayatkan hadis perawi lebih banyak salahnya (fahusha ghalatuhu).
2. Lebih menonjol sifat lupanya daripada hafalnya.
3. Riwayat yang disampaikan diduga keras mengandung kekeliruan (*al-wahm*).
4. Riwayat yang disampaikan bertentangan dengan riwayat perawi yang *thiqah* (*mukhālafah 'an al-thiqah*).
5. Jelek hafalannya walaupun ada juga sebagian riwayatnya itu yang

[52] MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 160.
[53] Ibid., 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar (*sū' al-hifzi*).[54]

Keadilan perawi adalah berkaitan dengan aspek moralitas perawi, sedangkan ke-dabitan perawi berkaitan dengan aspek intelektualitas perawi. Apabila kedua sifat itu melekat pada pribadi seorang perawi maka yang bersangkutan layak disebut sebgai perawi yang *shiqah*.[55]

4) Tidak *shadh*

Kata *shadh* berasal dari kata *shadhdha-yashudhdhu* yang menurut bahasa berarti yang ganjil, yang terasing, yang menyendiri. Maka hadis yang shadh menurut bahasa berarti hadis yang menyimpang atau yang menyendiri dari yang lain.

Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda pendapat tentang pengertian *shudḥūdh* suatu hadis, dari pendapat-pendapat yang berbeda, ada tiga pendapat yang menonjol bahwa yang dimaksud dengan hadis *shudḥūdh* ialah:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang *thiqah* juga. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i (w.204 H/820 M).
b. Hadis yang diriwayatkan oleh orang *thiqah*, tetapi orang-orang *thiqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Hakim al-Naisaburi (w. 405 H/1014 M).
c. Hadis yang sanadnya hanya satu buah saja, baik perawinya bersifat

[54] Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, cetakan 1, 2009), 105.
[55] MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hadis,* 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

thiqah maupun tidak bersifat *thiqah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ya'la al-Khalili (w. 466 H).[56]

Dari ketiga pendapat di atas, maka pendapat Imam al-Syafi'i adalah pendapat yang banyak diikuti oleh ulama ahli hadis sampai saat ini. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa kemungkinan suatu sanad mengandung *shudḥūdh* bila sanad yang diteliti lebih dari satu buah. Hadis yang hanya memiliki sebuah sanad saja, tidak dikenal adanya kemungkinan mengandung *shudḥūdh*. Salah satu langkah penelitian yang penting untuk meneliti kemungkinan adanya *shudḥūdh* suatu sanad hadis ialah dengan membandingkan sanad-sanad yang terdapat dalam *matn* yang topik pembahasannya sama atau memiliki segi kesamaan.[57]

5) Tidak ber-*illat*

Kata *illat* berasal dari kata *'alla-ya'ullu* atau dari *'alla ya'illu* yang secara bahasa berarti penyakit, sebab, alasan atau halangan. Maka ungkapan tidak ber-*illat* secara bahasa berarti tidak ada penyakit, tidak ada sebab (yang melemahkannya) atau tidak ada halangan.

Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa pengertian *illat* disini bukanlah sebagaimana pengertian *illat* secara umum, yakni cacat yang disebut sebagai *ṭa'nu al-hadith* atau *jarḥ*. Maksud *illat* dalam hal ini adalah sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang secara lahiriyah tampak berkualitas sahih menjadi

---

[56] Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 57.
[57] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian.,* 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sahih. Para ulama mengakui bahwa penelitian *illat* ini cukup sulit, sebab sangat tersembunyi, bahkan secara lahiriyah tampak sahih. Oleh karena itu, diperlukan ketajaman intuisi, kecerdasan dan hafalan serta pemahaman hadis yang cukup luas.[58]

Langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah menghimpun seluruh sanad untuk *matn* yang satu tema, kemudian diteliti dengan cara membandingkan sanad yang satu dengan yang lainnya. Demikian juga dengan matannya, ia perlu dibandingkan dengan matan-matan yang lain. Apabila bertentangan dengan matan-matan hadis lainnya yang senada atau kandungannya bertentangan dengan al-qur'an maka berarti hadis tersebut mengandung *illat*.[59]

Menurut penjelasan ulama ahli kritik hadis *illat* hadis pada umumnya ditemukan pada:[60]

a. Sanad tampak *muṭāṣil* (bersambung) dan *marfū'* (bersandar kepada Nabi), tetapi kenyataannya *mauqūf* (bersandar kepada sahabat Nabi) walaupun sanadnya dalam keadaan *muṭāṣil.*
b. Sanad yang tampak *muṭāṣil* dan *marfu'*, tetapi kenyataannya mursal (bersandar kepada *tābi'ī)* walaupun sanadnya dalam keadaaan *muttaṣil.*
c. Dalam hadis itu telah terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadis lain dalam sanad hadis itu terjadi kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan periwayat

[58] MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hadis,* 163.
[59] Ibid., 163-164.
[60] Ibid., 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang kualitasnya berbeda.[61]

2. Kriteria kesahihan *matn* hadis

Untuk menentkan kesahihan *matn* suatu hadis, para ulama' telah melakukan penelitian dan kritik secara saksama terhadap *matn* hadis, sehingga disusun beberapa criteria atau kaidah yang dapat dijadikan tolok ukur bagi sebuah *matn* hadis yang sahih. Tolok ukur yang dijadikan pegangan oleh ulama beragam, al-khatib al-bagdadi misalnya, menjelaskan bahwa *matn* hadis yang makbul adalah *matn* hadis yang memiliki indikator sebagai berikut:[62]

1. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat.
2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah muhkam.
3. Tidak bertentangan dengan hadis *mutawātir.*
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang menjaddi kesepakatan ulama' masa lalu.
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti.
6. Tidak bertentangan dengan hadis yang kuwalitas kesahihanna lebih kuat.

D. Metode *al-Jarhu Wa al-Ta'dil*

1. Pengertian *jarah* (tajrih) dan *ta'dil*

Tarjih atau jarah dalam pengertian bahasa adalah "melukai tubuh atau yang lain dengan menggunakan benda tajam, pisau, pedang dan sebagainya."

[61] MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hadis,* 164.
[62] Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Luka yang disebabkan pisau dan sebagainya dimanakan *jarh.* Menurut pengertian istilah ialah:[63]

ذِكْرُمَايُعَابُ بِهِ الرَّاوي.

Menyebutkan sesuatu yang dengan karnanya tercacatlah si perawi, atau menampakkan keaiban yang dengan keaiban itu tertolaklah riwayatnya.

Sedangkan *ta'dil* menurut bahasa, ialah menyama ratakan, mengimbangi sesuatu dengan yang lain dan menegakkan keadilan atau berlaku adil. Menurut istilah adalah:[64]

وَصْفُ الرَّاوِي بصِفَاتٍ تُوجِبُ عدالَتَهُ التى هيَ مدارُالقبُوْلِ لرِوايتِهِ.

mensifatkan si perawi dengan sifat-sifat yang dengan karenanya orang memandangnya adil, yang menjadi sumbu penerimaan riwayatnya.

2. Macam-macam kaidah jarh dan ta'dil

   Kaidah-kaidah *jarh* dan *ta'dil* ada dua macam:[65]

   a. Macam pertama, bersandar kepada cara-cara periwayatan hadis, shahnya periwayatan, keadaan perawi dan kader kepercayaan kepada mereka. Bagian ini dinamakan "*naqdūn khārijīyūn*" atau kritik yang datang dari luar hadis (kritik yang tidak mengenai dari hadis).

   b. Macam kedua, berkaitan dengan hadis sendiri, apakah maknanya sahih atau tidak dan apa jalan-jalan kesahihannya dan ketiadaan kesahihannya. Macam ini dinamakan "*naqdūn dakhīlīyūn*" atau kritik dari dalam hadis.

---

[63] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), 358.
[64] Ash-Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu*, 358.
[65] Ibid., 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teori *al-Jarh Wa al-Ta'dil*[66]

1. التعديل مقدم على الجرح artinya *ta'dil* didahulukan atas jarh, alasannya karena sifat dasar periwayat hadis adalah terpuji, sedangkan sifat tercela adalah sifat yang dating kemudian.
2. الجرح مقدم على التعديل artinya al-jarh didahulukan atas al-ta'dil, alasanya kritikus yang menyatakan lebih paham terhadap pribadi periwayat.
3. إذا تعارض الجارح والمعدّل فالحكم للمعدّل إلا إذا ثبت الجرح المفسّر. Apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya. Alasannya kritikus yang mencela lebih faham dari pada kritikus yang memuji.
4. إذا كان الجرح ضعيفا فلا يقبل جرحه للثقة apabila keritikus yang memukakan ketercelaan adalah orang yang tergolong daif, maka keritikannya terhadap orang yang thīqah tidak diterima. Alasannya kerena oaring thīqah lebih dikenal bersifat hati-hati.
5. لا يقبل الجرح الا بعد التثبت خشية الأشباه فى المجروحين. Al-jarh tidak diterima, kecuali setelah ditetapkan(diteliti secara cermat) dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan terhadap orang-orang yang dicelanya. Alasannya suatu keritikan harus jelas sasarannya.
6. الجرح الناشئ عن عداوةٍ دنيويةٍ لا يعتد به. Al-jarh yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu

[66] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 77-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperhatikan. Alasannya permusuhan bisa menimbulkan penilaian yang tidak jujur.

E. Kehujahan Hadis

Seperti yang telah diketahui, hadis secara kualitas terbagi dalam tiga bagian, yaitu: hadis *ṣahīh*, hadis *hasan* dan hadis *dla'īf*. Mengenai teori ke-*hujjah*-an hadis, para ulama mempunyai pandangan tersendiri antara ketiga macam hadis tersebut. Bila dirinci, maka pendapat mereka adalah sebagaimana berikut:

a. Kehujahan Hadis Sahih

Ada peredaan sikap para ulama terhadap hadis yang sahih sanadnya. Banyak yang berpendapat bahwa hadis yang shahih sanadnya dan tidak bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat harus diterima sebagai dalil syara' kendati maksud hadis itu sulit dimengerti. Imam Malik berpendapat bahwa untuk dapat diamalkannya sebuah hadis shahih haus tidak bertentangan dengan tradisi dan faham yang mengakar di masyarakat Madinah.[67]

b. Kehujahan Hadis Hasan

Pada dasarnya nilai *ḥadīth hasan* hampir sama dengan *ḥadīth shāhīh*. Istilah *ḥadīth hasan* yang dipopulerkan oleh Imam al-Tirmidzi ini menjadi berbeda dengan status sahih adalah karena kualitas *dlābith* (kecermatan dan hafalan) pada pe*rawi ḥadīth hasan* lebih rendah dari yang dimiliki oleh pe*rawi ḥadīth ṣahīh*.[68]

---

[67] Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*, Cet 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 91.
[68] Ibid., 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal kehujahan *ḥadīth hasan* para *muhaddisīn*, ulama *ushul fiqh* dan para *fuqaha* juga hampir sama seperti pendapat mereka terhadap *ḥadīth ṣahīh*, yaitu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai dalil atau *hujjah* dalam penetapan hukum. Namun ada juga ulama seperti al Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang tetap berprinsip bahwa hadis sahih tetap sebagai hadis yang harus diutamakan terlebih dahulu karena kejelasan statusnya.[69] Hal itu lebih ditandaskan oleh mereka sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sembarangan dalam mengambil hadis yang akan digunakan sebagai *hujjah* dalam penetapan suatu hukum.

c. **Kehujahan Hadis Da'if**

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi *ḥadīth ḍa'īf.* dalam artian mengamalkan hadis daif, adapun menurut jumhur ulama "diperbolehkan dalam mengamalkan hadis daif dalam hal keutamaan namun hadis daif tersebut hars memenuhi tiga syarat hal ini senada dengan persyaratan Ibnu Hajjar yaitu:[70]

1. Hadis daif tersebut tidak terlalu kelemahanya.
2. Dasar *a'mal* yang ditunjuk oleh hadis daif tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (*ṣahīh* dan *hasan*).
3. Dalam mengamalkannya tidak meng-*i'tikād*-kan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi.

---

[69] Zuhri, *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*, 39.
[70] Thāhān, *Taisīr Musthalah al-Ḥadīth*, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pemaknaan Hadis

Selain dilakukan pengujian terhadap ke-*hujjah*-an suatu hadis, langkah lain yang perlu dilakukan adalah pengujian terhadap pemaknaan hadis, hal ini dirasa perlu untuk dilakukan karena adanya fakta bahwa telah terjadi periwayatan secara makna dan hal itu dapat berpengaruh terhadap makna yang dikandung dan juga pada penyampaian hadis. Nabi selalu menggunakan bahasa yang selalu dipakai oleh orang yang diberi pengajaran hadis, sehingga hal itu membutuhkan pengetahuan yang luas dalam memahami ucapan Nabi SAW.

Untuk memudahkan dalam memahami suatu teks hadis diperlukan beberapa pendekatan, yaitu :

1. Kaidah kebahasaan, termasuk didalamnya *'Amm* dan *Khass*, *Mutlaq* dan *Muqayyad, Amr* dan *Nahi* dan sebagainya.
   a. *'Amm* yaitu lafaz yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatas.[71]

   Macam-macam *'Amm*:[72]

   1. *'Amm* yang tetap dalam keumumannya (*al-amm al-bāqi ala umūmih*),
   2. *'Amm* yang dimaksud khūsus (*al-amm al-murād bihī al khūsus)*
   3. *'Amm* yang dikhususkan (*al-amm al-makhsūs*).

[71] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Dar-al-Kutub, 2010), 159. Juga bisa dilihat dibuku, *Studi Al-Qur'an* karya MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya cet.2, 2012 pada hal: 305-306.
[72] MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Al-Qur'an* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel press, 2012), 306-308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Khass* adalah lawan kata dari *'Amm*, karena ia tidak mencakup semua apa yang pantas baginya tanpa pembatas. *Takhsīs* adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafaz *'Amm*. Dan *mukhassis* (yang mengkhususkan) adakalanya *muttāsil* yaitu yang antara *'Amm* dengan *mukhassis* tidak dipisahkan oleh sesuatu hal dan *munfāsil* yaitu kebalikan dari muttasil.[73]

c. *Mutlak,* adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa sesuatu *qayyid* (pembatas). Jadi ia hanya menunjuk kepada satu individu tidak tertentu dari hakikat tersebut.[74]

d. *Muqayyad* adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan *qayyid* (batasan).

2. Memahami sunnah sesuai petunjuk al-Qur'an[75]

   Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an didasarkan pada argumentasi bahwa al-Qur'an merupakan sumber utama dan hadis adalah penjelas atas perinsip al-Qur'an. Oleh karena itu makna hadis dan signifikasi kontekstualnya tidak bisa bertentangan dengan al-Qur'an.

3. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama.

4. Penggabungan antara hadis yang bertentangan

   Menggabungkan antara dua hadis yang bertentangan kemudian men-tarjih sebab dengan cara itu berati mengembalikan salah satu dari keduanya dan mengutamakan yang lain.[76]

---

[73] MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Al-Qur'an*, 310.
[74] Ibid., 317.
[75] Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis,* 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya ketika diucapkan, serta tujuannya.

   Dengan pendekatan sosio historis, yaitu dengan mengetahui latar belakang di ucapkannya atau kaitannya dengan sebab tertentu yang ditemukan dalam riwayat atau dari pengkajian suatu hadis.[77]

6. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap.

   Untuk memahami hadis serta rahasia-rahasia yang dikandungnya akan tampak baginya bahwa yang paling penting adalah apa yang menjadi tujuan sebenarnya, sedangkan yang berupa prasarana adakalanya berubah seiring perubahan lingkungan, zaman, adat kebiasaan, dan sebagainya.[78]

7. Memahami hadis dengan cara membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz.

---

[76] Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis*, 94-95.
[77] Ibid., 97.
[78] Ibid. 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id